

PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km.23.50 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 70724 05114705639

:

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Tata Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. membawa ktp
2. Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang kepuskesmas
2. Mengisi Formulir Kirkes di meja pojok informasi
3. setelah mengisi pasien langsung ke poli dewasa untuk di periksa
4. setelah diperiksa pasien menuju kasier untuk bayar retribusi kirkes
5. setelah pasien bayar, pasien menuju tata usaha untuk di ketikkan surat kirkesnya
6. setelah selesai diketikkan pasien langsung pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

10000

Sesuai dengan Peraturan walikota Banjarbaru No 28 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Kir kes Membuat SIM

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km.23.50 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 70724 05114705639

=

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat Kepada Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Jl. A. Yani Km. 23.500 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- Telp. (0511) 4705639;
- Menulis dan dimasukkan ke kotak saran
- 081251341339 (Kepala Tata Usaha)
- 081328650630 (Kepala Puskesmas)
- Email : pkmlandasanulin@yahoo.com
- instagram : puskesmas_landasan_ulin